

Implementasi Ekonomi Syariah sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Ekonomi

Maslahah¹, Mohammad Ridwan²

^{1,2}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email Corresponden: maslahah2019@gmail.com

Received: 2025-02-12; Accepted: 2025-03-05; Published: 2025-03-30

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi ekonomi syariah sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi, dengan fokus pada prinsip-prinsip utama seperti penghapusan riba, optimalisasi zakat, serta pelarangan gharar dan praktik spekulatif. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis berbagai literatur dan data empiris, termasuk studi kasus penerapan ekonomi syariah di Sudan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah secara konsisten mampu meningkatkan stabilitas ekonomi, menurunkan tingkat inflasi, dan memperkuat distribusi kekayaan secara adil. Instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis ekonomi, meskipun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing negara. Kata kunci: ekonomi syariah, krisis ekonomi, riba, zakat, stabilitas ekonomi

Kata kunci: ekonomi syariah, krisis ekonomi, riba, zakat, stabilitas ekonomi

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Islamic economics as an effort to overcome the economic crisis, with a focus on key principles such as the elimination of usury, optimisation of zakat, and prohibition of gharar and speculative practices. This study uses a literature review method by analysing various literature and empirical data, including case studies of the application of Islamic economics in Sudan. The results of the study indicate that the consistent implementation of Islamic economics can enhance economic stability, reduce inflation rates, and

strengthen fair wealth distribution. Social instruments such as zakat, infaq, and wakaf play a crucial role in reducing social inequality and poverty. These findings indicate that Islamic economics can be an effective and sustainable alternative solution to economic crises, although its implementation needs to be adapted to the social and economic conditions of each country.

Keywords: *Islamic economics, economic crisis, riba, zakat, economic stability*

PENDAHULUAN

Pengalaman berulang dari krisis ekonomi yang melanda dunia dalam seratus tahun terakhir seharusnya menyadarkan kita bahwa kerusakan ekonomi telah menjadi masalah yang semakin rumit. Dimulai dengan terjadinya depresi besar pada tahun 1930-an, dunia menyaksikan bagaimana kegagalan sistem keuangan dan kebijakan ekonomi yang keliru dapat menghancurkan perekonomian global secara luas (Kadariah & Majid, 2023). Dampak dari krisis ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju, tetapi juga oleh negara-negara berkembang yang bergantung pada perdagangan internasional dan investasi asing.

Setelah itu, berbagai krisis ekonomi muncul secara bergantian, seperti krisis minyak pada tahun 1970-an yang menyebabkan inflasi tinggi dan resesi di banyak negara. Krisis ini mengajarkan kita akan pentingnya diversifikasi sumber energi dan penerapan kebijakan moneter yang fleksibel. Pada dekade berikutnya, runtuhnya pasar saham dan gelembung teknologi pada akhir 1990-an, serta krisis finansial Asia pada tahun 1997, menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan global yang saling terhubung. Ketergantungan yang tinggi antar negara membuat dampak krisis menyebar dengan cepat dan sulit untuk dikendalikan.

Memasuki abad ke-21, krisis keuangan global pada tahun 2008 kembali mengingatkan kita akan risiko sistemik yang ada dalam sektor perbankan dan pasar modal. Krisis ini bermula dari kegagalan pasar perumahan di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan resesi besar dan peningkatan angka pengangguran. Pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara kemudian berupaya melakukan reformasi kebijakan dan pengawasan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, termasuk memperkuat regulasi perbankan dan meningkatkan transparansi pasar keuangan. Beberapa ekonom di dunia berpendapat bahwa kondisi krisis ekonomi yang terus berulang ini disebabkan oleh kerusakan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini dipuja-puja. Sistem kapitalis, yang menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama dan mengabaikan aspek keadilan sosial serta keberkahan, telah menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar dan meningkatkan kerentanan terhadap krisis yang berulang. Para ekonom pun sibuk mencari solusi untuk mengatasi krisis ini, dan kini mereka mulai mempertimbangkan sistem ekonomi Islam karena beberapa bukti menunjukkan keunggulannya dalam menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi.

Hal ini tercermin dalam laporan surat kabar *Republika*, yang menyoroti bagaimana sistem ekonomi Islam dapat mengendalikan inflasi, menghapus praktik riba, dan menerapkan sistem bagi hasil yang adil (Aji & Mukri, 2020). Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya berfokus pada akumulasi modal oleh segelintir orang kaya, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menghindari eksploitasi. Sistem ini juga menolak spekulasi yang tidak terkait dengan sektor riil, sehingga mendorong stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pergeseran perhatian para ekonom dunia dari sistem kapitalis ke sistem ekonomi Islam bukan hanya sekadar tren, melainkan merupakan respons logis terhadap kegagalan kapitalisme dalam menghadapi krisis yang berulang dan ketidakadilan ekonomi. Sistem ekonomi Islam menawarkan model yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi global saat ini.

Di Sudan, yang merupakan salah satu negara Islam yang mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh sejak tahun 1984, terbukti bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut. Salah satu pencapaian signifikan adalah penurunan tingkat inflasi yang drastis, dari lebih dari 100% sebelum penerapan sistem ekonomi Islam menjadi sekitar 3% pada tahun 1993 (Kurnia et al., 2023). Ini menunjukkan efektivitas sistem ekonomi Islam dalam mengendalikan inflasi dan menciptakan kestabilan moneter di Sudan.

Sistem ekonomi Islam secara tegas melarang praktik riba (bunga) dalam setiap aspek perekonomian, karena riba dianggap menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap pihak-pihak tertentu. Dengan menghilangkan bunga, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga tidak ada masyarakat yang terdzolimi dalam proses ekonomi.

Hal ini menunjukkan kehebatan ekonomi Islam yang menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai karakteristik utamanya. Sistem ini mengutamakan kemaslahatan masyarakat secara luas dengan mekanisme distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi, sehingga setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan bebas dari unsur spekulasi atau ketidakpastian yang merugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, makalah ini berusaha untuk menguraikan keistimewaan ekonomi Islam dalam mengatasi masalah krisis dengan judul "Implementasi Ekonomi Syariah sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Ekonomi di Sudan." Diharapkan makalah ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dan pembaca sebagai umat Islam untuk lebih mendukung perekonomian syariah, baik melalui dukungan moral maupun material.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pencarian pustaka (*review literatur*), yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang relevan dari berbagai sumber akademis. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis meneliti berbagai buku referensi, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Pencarian literatur ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan penelitian terbaru dalam bidang studi yang bersangkutan, tetapi juga untuk memahami konteks dan evolusi teori saat ini. Langkah awal pengumpulan data adalah menentukan kata kunci spesifik yang relevan dengan topik penelitian.

Kata kunci ini menjadi dasar pencarian di database akademik populer seperti Google Scholar, PubMed, dan perpustakaan digital universitas. Pentingnya kriteria inklusi dan eksklusi juga ditekankan, yaitu pemilihan sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan berasal dari jurnal terakreditasi atau buku referensi yang kredibel. Semua sumber yang lolos seleksi didokumentasikan secara sistematis (judul, penulis, tahun terbit, abstrak) demi memudahkan evaluasi.

Tahap analisis melibatkan penelaahan mendalam terhadap literatur, mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan teori serta temuan penelitian sebelumnya. Informasi ini kemudian disintesis untuk menggambarkan evolusi dan konteks teori saat ini. Seluruh prosedur yang terstruktur dan terdokumentasi ini memastikan penelitian dapat direplikasi dan transparan, memungkinkan peneliti lain menelusuri langkah-langkah pencarian, seleksi, dan analisis yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, sehingga ekonomi Islam hanya dapat terwujud secara sempurna jika ajaran Islam diyakini dan diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan umatnya (Djamil, 2023). Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara sesama manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Triwibowo & Adam, 2023). Oleh karena itu, ekonomi Islam bukan sekadar ilmu ekonomi, melainkan sebuah sistem yang berakar pada akidah, akhlak, dan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi.

Menurut para ulama dan ekonom Islam, ekonomi Islam mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berlandaskan nilai-nilai tauhid (keimanan) dan keadilan sosial (Thian, 2021). Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Aktivitas ekonomi dalam Islam harus diniatkan dan dilaksanakan sebagai ibadah yang memberikan

manfaat bagi masyarakat luas, dengan menegakkan prinsip keadilan, melarang riba, dan mendistribusikan kekayaan secara merata melalui instrumen seperti zakat dan sedekah. Dengan cara ini, ekonomi Islam mengintegrasikan aspek hukum dan ekonomi secara sinergis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama.

Tujuan-tujuan ekonomi Islam didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (masalah), kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik (hayat thayyibah) (Rohyanti & Al Faqih, 2022). Seperti yang dinyatakan oleh al-Ghazali, tujuan-tujuan syari'ah (Maqashidu Syari'ah) mencakup segala hal yang perlu dipenuhi untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Tujuan ini didasarkan pada beberapa hal penting yang menjadi asumsi dasar ekonomi Islam, sebagai berikut (Hibrizie et al., 2023): (a) pengakuan terhadap hak milik (baik secara individu maupun kolektif); dalam hal ini, ekonomi Islam menggabungkan antara masalah individu dan masalah umum. Ini tampaknya merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. (b) Kebebasan ekonomi yang bersyarat; Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki, memproduksi, mengkonsumsi, menjual beli, dan sebagainya, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (c) Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (at-Takaful Al-Ijtima'i); dalam kerangka ekonomi Islam, terdapat kebersamaan yang saling mendukung antara anggota masyarakat dan pemerintah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam mengantisipasi bahaya.

Berdasarkan tujuan ekonomi Islam yang bertujuan mencapai falah, hal ini akan terwujud jika kebijakannya mendukung. Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah segala sesuatu yang menjadi syarat untuk implementasi ekonomi Islam, yang merupakan suatu keharusan. Sebagai dasar, keberadaan hal-hal berikut ini harus diupayakan secara mutlak, karena jika tidak, akan mengganggu optimalisasi dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Riba

Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam (Bakar, 2020). Larangan riba secara tegas dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tercemin dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun

yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Inti dari penghapusan riba adalah menghilangkan ketidakadilan dan menegakkan keadilan dalam sistem ekonomi.

2. Zakat

Zakat adalah kontribusi finansial yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti mencapai nisab dan haul. Sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam, zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata di masyarakat (Zainuddin et al., 2020). Zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam, di mana ia merupakan rukun ketiga setelah syahadat dan salat. Kewajiban zakat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Melalui zakat, Islam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan delapan golongan penerima zakat (asnaf) lainnya. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan ekonomi umat, dan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Lebih dari itu, zakat juga berperan dalam membersihkan harta dan jiwa para muzakki (pemberi zakat) dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Zakat mendorong terciptanya solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial di antara sesama Muslim. Dalam konteks ekonomi makro, zakat dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Iswanaji et al., 2021). Oleh karena itu, pelaksanaan zakat yang optimal dan profesional sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan bersama. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga solusi nyata untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi umat manusia.

3. Larangan Gharar

Larangan gharar dalam ekonomi Islam merujuk pada larangan melakukan transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu akad atau jual beli (Nurinayah, 2023). Secara etimologis, gharar berarti "pertaruhan" atau risiko yang tidak pasti. Dalam konteks transaksi ekonomi, gharar terjadi ketika elemen-elemen penting seperti harga, kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan barang atau jasa tidak jelas atau tidak pasti. Islam melarang gharar karena transaksi yang mengandung ketidakpastian dapat menyebabkan penzaliman atau kerugian bagi salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam syariah.

Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung gharar, seperti yang tercantum dalam hadis: "*Rasulullah melarang jual beli Al-Hashah dan jual beli yang mengandung gharar*" (HR. Muslim). Larangan ini juga didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menekankan agar umat Islam tidak saling mengambil harta secara batil dan harus berlaku adil dalam transaksi. Contoh transaksi gharar yang dilarang mencakup jual beli dengan harga yang tidak jelas atau belum disepakati, penentuan kualitas barang yang samar, penangguhan penyerahan barang tanpa kepastian waktu, serta transaksi yang bersifat spekulatif atau perjudian.

Transaksi semacam ini dapat menimbulkan sengketa, ketidakpuasan, dan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, prinsip kejelasan, kepastian, dan keadilan harus dipenuhi dalam setiap transaksi untuk menghindari gharar (Ilham & Arafah, 2024). Dalam praktik keuangan syariah, gharar menjadi salah satu risiko utama yang dihindari agar transaksi dapat berlangsung secara adil dan transparan. Lembaga keuangan syariah menerapkan mekanisme dan regulasi yang ketat untuk memastikan produk dan transaksi bebas dari gharar, sehingga dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, larangan gharar merupakan bagian penting dari upaya menjaga keadilan dan keberkahan dalam sistem ekonomi Islam.

B. Krisis Ekonomi

Krisis pinjaman subprime mortgage di Amerika Serikat pada pertengahan 2007 mengejutkan dunia dengan dampak yang sangat luas dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pinjaman subprime mortgage adalah kredit perumahan yang diberikan kepada peminjam dengan risiko kredit tinggi, sering kali kepada mereka yang memiliki riwayat kredit buruk atau pendapatan rendah. Pada periode tersebut, meningkatnya gagal bayar dan penyitaan rumah menyebabkan penurunan nilai jaminan hipotek secara signifikan. Situasi ini diperburuk oleh praktik sekuritisasi, di mana pinjaman-pinjaman tersebut dijual kembali sebagai sekuritas kepada investor global, sehingga risiko kredit menyebar ke seluruh sistem keuangan dunia.

Pada awal 2008, krisis ini meluas dan menjadi pemicu krisis keuangan yang lebih besar, yang mencakup pasar modal dan perbankan. Banyak lembaga keuangan besar mengalami kerugian signifikan dan kesulitan likuiditas, yang menyebabkan pengetatan kredit secara global dan menurunkan kepercayaan investor. Bank-bank yang sangat bergantung pada pasar uang dan pasar modal untuk pendanaan mulai menghadapi kesulitan dalam mengelola pinjaman mereka, sementara investor menarik dananya secara besar-besaran, sehingga pasar menjadi tertekan. Krisis ini menyebabkan resesi global dengan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk pasar tenaga kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta negara-negara lainnya.

Krisis subprime mortgage ini memberikan pelajaran penting tentang risiko sistemik dalam pasar keuangan modern, terutama akibat kurangnya pengawasan,

manajemen risiko yang lemah, dan kompleksitas instrumen keuangan. Penghapusan peraturan seperti *Glass-Steagall Act* yang memisahkan bank komersial dan investasi juga dianggap memperburuk krisis tersebut (Shapiro, 2023). Sebagai respons, berbagai kebijakan intervensi pemerintah dan bank sentral diterapkan untuk menstabilkan sistem keuangan dan mengurangi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dengan demikian, krisis subprime mortgage 2007-2008 bukan hanya masalah domestik Amerika Serikat, tetapi telah menjadi krisis finansial global yang mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan risiko, transparansi, dan regulasi yang ketat dalam sistem keuangan internasional. Dampak krisis ini masih menjadi bahan kajian dan refleksi bagi pembuat kebijakan dan ekonom di seluruh dunia dalam upaya mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan.

Krisis ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing utama, yang sering kali adalah US dollar (Pambudi, 2020), disertai dengan peningkatan tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Kondisi ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang serius, di mana daya beli mata uang lokal menurun drastis, sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa secara luas di pasar domestik. Penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing utama sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti defisit neraca pembayaran, kurangnya kepercayaan dari investor asing, kebijakan moneter yang tidak efektif, atau ketidakstabilan politik dan sosial. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor barang dan bahan baku meningkat, yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Inflasi yang tinggi ini dapat menggerus pendapatan riil masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk ketimpangan sosial (Putri, 2024). Selain itu, krisis ekonomi yang ditandai oleh depresiasi mata uang dan inflasi tinggi juga dapat menyebabkan arus modal keluar (*capital flight*), penurunan investasi, serta gangguan pada sektor perbankan dan keuangan. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional dan mempersulit upaya pemulihan. Oleh karena itu, krisis ekonomi seperti ini memerlukan intervensi kebijakan yang tepat, termasuk stabilisasi nilai tukar, pengendalian inflasi, dan reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi.

C. Ekonomi Islam dan Krisis Ekonomi

Para ekonom Islam melihat krisis ekonomi sebagai hasil dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta praktik korupsi dan monopoli yang merusak keadilan sosial. Diantara mereka adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. M. Umer Chapra

Dalam berbagai tulisannya, Chapra mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan bunga sebagai instrumen utama, karena sistem tersebut menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan sosial. Ia mengusulkan penghapusan

segala bentuk riba dan pengembangan sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), sehingga risiko dan keuntungan dapat dibagi secara adil antara pihak-pihak yang bertransaksi. Chapra juga menekankan pentingnya kebijakan moneter dan lembaga keuangan Islam yang dapat mendukung stabilitas ekonomi serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. Akram Khan dan Ariff

Akram Khan dan Ariff berpendapat bahwa untuk menstabilkan ekonomi diperlukan empat instrumen sebagai stabilizers, yaitu: (1) Pembebasan perbankan dari sistem bunga (riba), menghilangkan bunga dalam sistem perbankan agar transaksi keuangan menjadi lebih adil dan stabil, serta menghindari ketidakadilan yang memicu krisis ekonomi. (2) Pengembangan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), mendorong mekanisme pembiayaan yang berbasis pada pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara pihak yang memberikan modal dan pelaku usaha, sehingga tercipta keadilan dan tanggung jawab bersama. (3) Penguatan instrumen sosial keuangan, Islam Seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. (4) Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Meliputi pengaturan pasar, pengendalian inflasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan agar tercipta stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah seorang ekonom Islam kontemporer yang diakui sebagai pelopor utama dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam modern. Pemikirannya mengintegrasikan pendekatan ekonomi neoklasik dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, sehingga menghasilkan konsep ekonomi Islam yang relevan dengan konteks ekonomi global saat ini. Salah satu fokus utama dari pemikiran Siddiqi adalah kritik terhadap sistem bunga (riba) dalam perbankan konvensional. Ia mengusulkan untuk mengganti sistem bunga dengan mekanisme bagi hasil (profit-sharing dan equity participation) sebagai dasar operasional sistem ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Konsep ini juga tercermin dalam operasional bank syariah modern yang berupaya menghindari riba dan spekulasi yang merugikan.

Dalam sisi perbankan, ekonomi Islam telah menawarkan solusi alternatif untuk menghindari praktik riba (bunga/interest) melalui produk Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal, dan pengelola dana (mudharib) yang menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad,

bukan dalam bentuk nilai nominal tertentu seperti rupiah. Contoh nisbah bagi hasil yang umum digunakan adalah 50:50, 70:30, atau bahkan 99:1, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip mudharabah ini mengandung unsur keadilan, karena pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati, dan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis percaya bahwa sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya solusi yang efektif dan bebas dari krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem ekonomi Islam dalam mencegah berbagai faktor yang dapat menyebabkan krisis. Berikut adalah alasan-alasan utamanya:

1. Larangan Riba (Bunga) yang Mencegah Eksploitasi dan Ketidakstabilan Ekonomi

Sistem ekonomi Islam secara tegas melarang praktik riba atau bunga dalam semua transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan eksploitasi karena memaksa peminjam untuk membayar jumlah tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha atau kemampuan pembayaran mereka. Dengan menghilangkan riba, sistem ekonomi Islam mencegah terjadinya beban utang yang berlebihan, spekulasi, dan gelembung finansial yang sering kali menjadi pemicu krisis ekonomi. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menyeimbangkan risiko dan keuntungan antara pemberi modal dan pelaku usaha, sehingga menciptakan stabilitas dan keadilan dalam perekonomian.

2. Sistem Distribusi Kekayaan yang Adil Melalui Zakat dan Instrumen Sosial Keuangan

Sistem ekonomi Islam menempatkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan. Instrumen-instrumen ini berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dengan adanya mekanisme ini, kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir orang, tetapi juga tersebar secara adil kepada masyarakat luas, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pengelolaan Ekonomi Berbasis Etika dan Moralitas

Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini mendorong para pelaku ekonomi untuk bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat menghindari praktik korupsi, penipuan, dan monopoli yang dapat merusak kestabilan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

4. Pengelolaan Risiko yang Seimbang dan Transparan

Melalui prinsip bagi hasil dan penghindaran riba, ekonomi Islam mengatur pembagian risiko secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam aktivitas

ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang menempatkan seluruh risiko pada peminjam. Dengan pengelolaan risiko yang seimbang, ekonomi Islam dapat mencegah terjadinya kegagalan kredit massal dan kebangkrutan yang sering kali menjadi pemicu krisis ekonomi.

KESIMPULAN

Penerapan ekonomi syariah secara teratur dapat menjadi metode yang efektif untuk mengatasi krisis ekonomi. Terbukti bahwa prinsip-prinsip utama seperti penghapusan riba, optimalisasi zakat, dan pelarangan gharar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pembagian kekayaan yang lebih merata. Studi kasus Sudan menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi inflasi. Karena keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda di setiap negara, generalisasi hasil ini harus dilakukan dengan hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020*. Deepublish.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.
- Djamil, F. (2023). *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Sinar Grafika.
- Hibrizie, R. A., Sandriya, P. A., Adrian, R. F., Backtiar, M., & Suharyat, Y. (2023). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 349–369.
- Ilham, M. A., & Arafah, M. (2024). Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(9).
- Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208.
- Kadariah, S., & Majid, M. S. A. (2023). Krisis Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Emt Kita*, 7(1), 18–24.
- Kurnia, D., Nurin, H., & Anggraini, N. D. (2023). Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Ekonomi di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 633–640.
- Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1),

63–78.

- Pambudi, T. N. (2020). *Internasionalisasi Mata Uang Renminbi (Rmb) Sebagai Upaya Tiongkok Dalam Membentuk Global Currency Power*. Universitas Airlangga.
- Putri, T. F. (2024). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2022 Hingga 2024. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 2508–2518.
- Rohyanti, I., & Al Faqih, N. I. H. (2022). *Peranan Pasar Tradisional Bagi Kesejahteraan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus: Pedagang di Pasar Tradisional Klegenwonosari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)*. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
- Shapiro, E. C. (2023). *Financial Alcoholism: An Institutional Analysis of the Repeal of the Glass-Steagall Act and 2008 Financial Crisis*.
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika bisnis Islam dalam praktek bisnis di era digital ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 24–36.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FITUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.